

# Jurnal sofi komalasari 172020100117.pdf *by*

---

**Submission date:** 21-Apr-2022 05:06PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1816236309

**File name:** Jurnal sofi komalasari 172020100117.pdf (263.6K)

**Word count:** 3191

**Character count:** 20942



## Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) Dalam Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Sofi Komalasari <sup>1)</sup>, Ahmad Riyadh UB <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [sofikomalasr@gmail.com](mailto:sofikomalasr@gmail.com) <sup>1)</sup> [riyadh\\_ub@umsida.ac.id](mailto:riyadh_ub@umsida.ac.id) <sup>2)</sup>

**Abstract.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan efektivitas Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan dari Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen analisis, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo dalam efisiensi pelayanan waktu penyelesaian perlu dievaluasi sedangkan daya tanggap petugas, sarana dan prasarana, semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja, serta hubungan antara pimpinan dan bawahan sudah sesuai.

**Keywords** - Efektivitas, Pelayanan Publik, e-Government, Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU)

**Abstrak.** *This study aims to analyze and describe the effectiveness of the Integrated Licensing Service Information System (SIPPADU) in applying for a Building Permit (IMB) at DPMPSTP Sidoarjo Regency. The method in this study uses qualitative research methods with descriptive methods. The collection technique uses interview, observation, and documentation techniques. The data analysis technique used by Miles and Huberman consists of four components of analysis, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study show the conclusion that the Integrated Licensing Service Information System (SIPPADU) in applying for a Building Permit (IMB) at DPMPSTP Sidoarjo Regency in terms of service efficiency in completion time needs to be evaluated while the responsiveness of officers, facilities and infrastructure, the spirit of cooperation and loyalty of the working group, and the relationship between the leader and subordinates is appropriate.*

**Kata Kunci** - Public Service, e-Government, Integrated Licensing Service Information System (SIPPADU)

How to cite: Sofi Komalasari, Ahmad Riyadh UB, SH., M.Si., Ph.D (2022). Efektivitas Pelayanan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) Dalam Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). DJCCD 1 (1). doi: 10.21070/ijccd.v4i1.843

### I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan dari berbagai sektor di Indonesia berjalan dengan pesat, salah satunya pada sektor pemanfaatan tanah dan pembangunan gedung/ rumah. Perkembangan teknologi serta sumber daya manusia membuat kegiatan pemanfaatan tanah dan pengembangan gedung/rumah oleh masyarakat membutuhkan proses yang efisien. Sehingga Pemerintah dituntut untuk memberikan proses yang efisien dan efektif di setiap kegiatan pelayanan perizinannya. Dalam pembuatan gedung/ rumah pemilik harus memperhatikan izin yang harus didapatkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

Namun, rumitnya sinkronisasi perizinan dan regulasi menjadi parameter kemajuan birokrasi. Birokrasi yang efektif berbanding lurus dengan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Menurut laporan Doing Business 2019 Bank Dunia, Indonesia menempati urutan ke-73 dari 190 negara yang disurvei. Peringkat ini turun satu peringkat dari peringkat 72 pada 2018 [1]. Meski begitu, Indonesia masih tertinggal dari banyak negara Asia Tenggara. Berikut tabel dari "Ease of Doing Business" Bank Dunia (2019), sebagai berikut:

<http://doi.org/10.21070/ijccd.v4i1.843>

**Tabel 1.** Skala Kemudahan Berusaha Ease of *Doing Business* Oleh Bank Dunia Tahun 2019 di Asia Tenggara

Negara	Pringkat 2018	Pringkat 2019
<b>Indonesia</b>	72	73
<b>Singapura</b>	2	2
<b>Malaysia</b>	24	15
<b>Thailand</b>	26	27
<b>Brunei Darussalam</b>	56	55
<b>Vietnam</b>	68	69

*Ease of Doing Business*, 2019 didasarkan pada 10 indikator, salah satunya izin terkait konstruksi. **Izin Mendirikan Bangunan (IMB)** adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, memodifikasi, dan merenovasi bangunan. Tujuan dari adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu menciptakan tata letak bangunan yang teratur, nyaman serta sesuai dengan peruntukan tanah. Dengan demikian sebuah bangunan diharapkan menciptakan keserasian serta keseimbangan antara lingkungan dan bangunan. Dijelaskan bahwa dalam perizinan mendirikan bangunan pada tahun 2019 Indonesia menduduki peringkat 112, dimana posisinya berada peringkat 108 pada tahun 2018.

Berdasarkan survei kemudahan berusaha yang dilakukan oleh *World Bank*, di Jakarta dan Surabaya pada tahun 2019, ada 17 prosedur perizinan terkait konstruksi yang harus dilalui, dan waktu pengerjaannya 191 hari. Namun, pendekatan ini mungkin memakan waktu lebih lama karena berbagai alasan, seperti kurangnya staf di lembaga yang menangani peraturan yang bertentangan. Dibandingkan dengan negara tetangga, pengurusan izin mendirikan bangunan di Indonesia jauh tertinggal.

Permasalahan yang terjadi di Indonesia adalah proses Izin Mendirikan Bangunan belum tergolong ramah investasi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia membuat *Online Single Submission System* (OSS) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik untuk mempermudah proses perizinan dengan satu pintu yang dapat mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan dalam kegiatan usahanya sehingga dapat menarik investasi dengan mudah, namun dalam pelaksanaannya tidak cukup dengan adanya *Online Single Submission* (OSS) sebagai salah satu terobosan baru untuk mempermudah proses perizinan [2].


Dalam prosesnya pelaku usaha dalam melakukan pemenuhan legalitas dalam berusaha memerlukan izin lanjutan untuk mendapatkan izin yang efektif diantaranya adalah izin lokasi, lingkungan dan pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan yang diperuntukan khusus usaha yang akan dijalani oleh pelaku usaha. Hal tersebut dilakukan untuk merubah status izin lanjutan yang dimiliki oleh pelaku usaha **ke** status efektif. Izin lanjutan tersebut dapat dilakukan di Daerah sesuai tempat usaha berlangsung melalui **Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU)** yang berada di Dinas Kabupaten/Kota masing-masing daerah di Indonesia. Di Indonesia Dinas yang terkait untuk melakukan proses perizinan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Salah satu daerah yang menerapkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) adalah Kabupaten Sidoarjo.

Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo diperkuat dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) di Kabupaten Sidoarjo [3]. Dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo sebagai tempat rujukan para pelaku usaha untuk melakukan Pemenuhan Komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penerapan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Persyaratan serta lampiran apa saja yang harus dipenuhi dan dilampirkan dalam pendaftaran untuk melakukan Pemenuhan Komitmen Perolehan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha dapat di akses di [www.dpmpstpsidoarjokab.go.id](http://www.dpmpstpsidoarjokab.go.id) [4]. Berikut daftar jumlah pendaftaran pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) yang berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo :

**Tabel 2.** Pendaftaran IMB Melalui SIPPADU di Kabupaten Sidoarjo pada Agustus 2018 – Desember 2020


TAHUN		2018	2019	2020
BULAN	JANUARI		32	16
	FEBRUARI		42	32
	MARET		24	37
	APRIL		29	35
	MEI		64	27
	JUNI		14	29
	JULI		25	46
	AGUSTUS	42	31	18
	SEPTEMBER	4	58	43
	OKTOBER	24	29	26
	NOVEMBER	17	40	22
	DESEMBER	41	26	32
TOTAL		128	414	363

Dalam prosesnya pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan mengalami beberapa kendala dalam hal administrasi serta dilapangan yang mengakibatkan proses waktu yang cukup lama, dapat dilihat pada gambar dibawah ini hasil dari proses pemberian izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 belum sepenuhnya memenuhi Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan.



**Gambar 1.** Grafik Hasil Pengajuan IMB Berdasarkan Tepat dan Tidak Tepat Waktu Tahun Agustus 2018 – Desember 2020 di DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo

Semua pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Usaha. Namun, penelitian ini khusus pada pelaku usaha Persekutuan Komanditer (CV) karena dapat dilihat berdasarkan gambar dibawah ini bahwa pelaku usaha yang sering kita jumpai adalah Perseo Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseorangan. Dari total pelaku usaha yang ada di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Sidoarjo dengan pelaku usaha yang sudah melakukan pemenuhan komitmen izin mendirikan bangunan tidak berjalan seimbang dengan hasil yang diperoleh terlebih pelaku usaha Persekutuan Komanditer (CV) yang hanya 6% dari 94% total pelaku usaha Persekutuan Komanditer (CV) yang berada di Kabupaten Sidoarjo yang sudah melakukan pemenuhan komitmen izin mendirikan bangunan.



**Gambar 2.** Total Pelaku Usaha CV dengan Jumlah Yang Sudah Melakukan Pengajuan IMB Melalui SIPPADU di Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2018 – 2020





Proses pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) langkah awal yang harus dilakukan adalah mendaftarkan akun untuk masuk ke dalam Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU), setelah itu memenuhi syarat yang sudah tertera di dalam sistem. Salah satu syarat yang harus dilengkapi adalah melakukan proses gambar bangunan, setelah proses gambar bangunan selesai pihak pemohon harus membawa ke kantor pelayanan untuk melakukan verifikasi gambar bangunan. Setelah itu pemohon melakukan proses input dan upload berkas pada sistem dan mendapatkan tanda terima berkas yang terdapat langsung pada sistem Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU).



Gambar 5. Proses sinkronisasi di dalam sistem OSS

Pemohon melakukan sinkronisasi melalui *Online Single Submission* (OSS) setelah SK pengajuan melalui SIPPADU terbit. Sinkronisasi dilakukan sebagai bentuk pemenuhan komitmen untuk menerbitkan izin usaha yang efektif. Hasil dari pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diperuntukan untuk tempat usaha diupload ulang melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bentuk untuk sinkronisasi data.

## 2. Daya Tanggap Petugas

Daya tanggap dari petugas dalam menyikapi tanggapan mengenai perihal apa yang menjadi permasalahan, kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat yang dilayani menjadi sebuah tolak ukur bagi instansi Pemerintahan, apakah kegiatan dari pelayanan yang telah diberikan pada masyarakat baik atau tidak. Petugas yang tanggap dalam memberikan pelayanan tentu sangatlah di diperlukan oleh sebagian masyarakat supaya keluhan dan kebutuhan masyarakat luas bisa terpenuhi. Keahlian dan keterampilan petugas dalam memberikan dan menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat luas pun sangat diperlukan sebagai penunjang keberhasilan sebuah pelayanan.

Petugas yang bekerja di DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan daya tanggap yang sigap terhadap semua keluhan dan permasalahan yang timbul. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kepada setiap petugas dilakukan sebagai upaya dalam memperkuat dan menambah keterampilan dan keahlian setiap petugas di DPMPSTP Kabupaten Sidoarjo.

## 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana adalah unsur-unsur fasilitas fisik, termasuk ruang kantor, peralatan atau fasilitas serta sistem aplikasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, dan karyawan. Secara umum sarana dan prasarana merupakan sarana penunjang keberhasilan dari jalannya pelayanan publik. Karena jika kedua hal tersebut tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan yang direncanakan.

Upaya dalam meningkatkan sarana dan prasarana dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 141 Sidoarjo dimana pada 04 Februari 2019 seluruh kegiatan pelayanan pengajuan perijinan dialihkan ke Mall Pelayanan Publik yang beralamat di Jalan Lingkar Timur No. 888 Sidoarjo. Sarana dan prasarana di DPMPSTP Kabupaten

Sidoarjo yang diberikan untuk pelayanan publik kepada masyarakat saat melakukan pengurusan izin sudah memadai.



**Gambar 6.** Branda Sistem SIPPADU Kabupaten Sidoarjo

Dalam pemenuhan sarana dan prasarana tidak hanya perlengkapan serta alat yang lengkap yang disediakan untuk penunjang bagi petugas, fasilitas serta penunjang untuk pemohon dengan adanya sistem SIPPADU yang disertai penunjang fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir luas yang lapang, ruang tunggu yang nyaman disediakan pendingin ruangan untuk memberikan kenyamanan bagi pemohon dalam menunggu giliran dan juga toilet yang bersih. Hal ini membuat masyarakat nyaman saat melakukan pengajuan perizinan.

#### 4. Semangat Kerjasama dan Loyalitas Kelompok Kerja

Semangat kerjasama merupakan kemauan atau semangat kerja setiap kelompok orang-orang untuk menyumbangkan tenaga atau pikiran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, harus diterapkan oleh setiap pemberi pelayanan. Kolaborasi dan loyalitas kepada tim juga merupakan faktor yang perlu diperhitungkan saat mengukur kinerja. Semakin baik kerjasama dan semakin tinggi loyalitas pegawai maka semakin efektif pelayanan yang diberikan.

Koordinasi ketika ada keluhan serta masalah yang timbul ketika memberikan pelayanan selalun dilakukan antar petugas dan juga pimpinan untuk menyelesaikan keluhan dan permasalahan secara cepat. Kolaborasi dan saling koordinasi serta saling melengkapi antara petugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Kabupaten Sidoarjo, hal tersebut tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi.

#### 5. Hubungan Antara Pimpinan dan Bawahan

Hubungan antara pemimpin dan bawahan adalah sikap, komunikasi dan keselarasan dalam hubungan kerja yang baik dalam organisasi. Dalam pelaksanaan pelayanan yang efektif, hubungan antara bawahan dan bawahan juga memiliki pengaruh yang besar. Semakin kuat hubungan antara bawahan dan bawahan maka akan semakin efektif pula kegiatan dalam organisasi. Jika hubungan atasan-bawahan yang muncul berkualitas tinggi, maka atasan akan sering membicarakan masalah pribadi dan pekerjaan dengan bawahan, dan atasan akan tertarik dengan kesulitan kerja yang dihadapi bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa ada keterikatan pribadi dan sosial antara atasan dan bawahan. Keterikatan pribadi dan sosial ini akan mencegah bawahan merasa terisolasi di perusahaan dan selanjutnya meningkatkan komitmen karyawan. Di sisi lain, kualitas hubungan bawahan rendah, dan semua ini tidak terjadi. Oleh karena itu, kualitas hubungan antara atasan dan bawahan diyakini dapat mempengaruhi komitmen eksekutif terhadap perusahaan.

Hubungan yang terjalin antara pimpinan dengan bawahan disetiap bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo terjalin dengan baik. Sikap saling menghargai serta mengayomi antara pimpinan dan bawahan tetap terjalin. Pelatihan yang dilakukan diluar kantor merupakan salah satu upaya mempererat hubungan antara pimpinan dan bawahan. Kegiatan tersebut untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan publik, yang dapat mempererat tali persaudaraan antar petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) di Kabupaten Sidoarjo.

## VII. Kesimpulan

Dalam Indikator efisiensi pelayanan. Terkait kepastian waktu dan biaya sudah terdapat pada sistem SIPPADU, yakni kepastian waktu dan biaya terdapat pada branda sistem SIPPADU. Namun, dalam waktu penyelesaian masih ada keterlambatan penyelesaian yang dilakukan melebihi SOP yaitu 30 hari penyelesaian. Sedangkan kepastian dalam proses belum sesuai yakni, masih adanya dua sistem untuk sinkronisasi pada sistem OSS setelah SK IMB dari SIPPADU terbit. Indikator daya tanggap petugas.

Dalam keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam menanggapi keluhan dan kebutuhan masyarakat pada DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi. Dan dalam meningkatkan keahlian dan keterampilan setiap petugas melakukan pelatihan hal tersebut sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan yang tanggap serta keberhasilan dari sebuah pelayanan. Indikator sarana dan prasarana. Fasilitas fisik dalam menunjang pemberi dan penerima pelayanan di DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi. Fasilitas berupa sistem penunjang yang baik untuk mempermudah pelayanan juga sudah terpenuhi. Salah satunya adalah sistem SIPPADU untuk memberikan izin yang **si**uai dan cepat dengan memangkas beberapa prosedur yang dikemas dalam satu sistem. Indikator dalam **semangat kerjasama dan loyalitas kelompok kerja**. Kolaborasi dan **loyalitas** antara petugas di DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo sudah terjalin dengan baik. Koordinasi yang dilakukan ketika menghadapi keluhan dan permasalahan di selesaikan dengan **si**ng koordinasi. Sehingga penanganan keluhan dapat terselesaikan dengan cepat. Dan terakhir Indikator **hubungan antara pimpinan dan bawahan**. Keterkaitan pribadi dan sosial **antara atasan dan bawahan di DPMPSTSP** Kabupaten Sidoarjo terjalin dengan baik. Adanya keterkaitan yang berhubungan dengan sikap dan komunikasi yang selaras dalam hubungan kerja menimbulkan pelayanan yang efektif. Sikap saling menghargai serta mengayomi antara pimpinan dan bawahan terlihat ketika menyelesaikan persoalan ketika pelayanan berlangsung. Kegiatan pelatihan di luar kantor juga sebagai upaya memperserat tali persaudaraan antara bawahan dan pimpinan di DPMPSTSP Kabupaten Sidoarjo.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penyusunan artikel ini tidak lepas dari bantuan semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penulisan artikel ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Taufik Hartanto selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Sidoarjo
2. Ibu Dwi Rachmawati selaku Operator Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (SIPPADU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTSP) Kabupaten Sidoarjo
3. Direktur CV KOPI EMPAT JIWA
4. Direktur CV ANUGERAH UTAMA

### REFERENSI

- [1] Bank, T. W. (2019). *Doing Business 2019* . Washington: World Bank Publication.
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Terintegritas Secara Elektronik
- [3] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)
- [4] Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penerapan Teknologi Informasi Pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- [5] Lubis, M. H. (1987). *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- [6] HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Araytu, J. d. (2020). Efektivitas Sistem Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Barito Timur. *Jurnal Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 124-135.
- [8] Institute, J. P. (2021, Maret 2). *Bermula Dari Perizinan*. Retrieved from Jakarta Property Institute: <https://jpi.or.id/bermula-dari-perizinan/>
- [9] Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta
- [10] Emzir. 2012. *Analisis Data*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persad



# Jurnal sofi komalasari 172020100117.pdf

---

## ORIGINALITY REPORT

---

12%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1 [repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id) 9%  
Internet Source

---

2 [journal.student.uny.ac.id](http://journal.student.uny.ac.id) 2%  
Internet Source

---

3 [repository.unair.ac.id](http://repository.unair.ac.id) 2%  
Internet Source

---

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On